



## **BUPATI MERANGIN**

**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 7/ TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kab. Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kab. Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1719);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Merangin;
3. Bupati adalah Bupati Merangin;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin dan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dibidang Koperasi Ukm, Perdagangan dan Perindustrian;
6. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten erangin
7. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
8. Standar Induk satuan dasar ialah standar satuan yang diterima dari Biro Standar Nasional atau Standar Tingkat Satu.
9. Alat ukur ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau kualitas;
10. Alat takar ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi kulatas atau penakaran;
11. Alat timbang ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbangan;
12. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
13. Alat petunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran;
14. Tempat usaha ialah tempat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan tersebut;
15. Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera halal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera halal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bahan dipakai;
16. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang di jalankan atas UTTP yang belum di pakai.

17. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang telah ditera;
18. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteroran;
20. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah.
21. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
22. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutama menurut peraturan perundang-undangan;
23. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang;
24. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang;
25. Surat tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
26. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah untuk mengatur tata cara pemungutan Retribusi pelayanan Tera/Tera ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya di Kabupaten Merangin.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah agar cara pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Merangin dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **BAB III OBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Peralatannya adalah Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Ukur Takar Timbang dan Peralatannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan tera dan/atau tera ulang dilakukan :

1. Di laboratorium metrologi;
2. Di tempat-tempat luar laboratoium metrologi;
3. Di tempat-tempat terpasang tetap yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan.

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di tempat-tempat seperti yang dimaksud dalam pasal 2, angka 2 dan 3 dilakukan atas permintaan yang berkepentingan, kecuali pelaksanaan sidang tera ulang;
- (2) Permintaan tersebut pada ayat (1), hanya dapat disetujui jika memenuhi syarat-syarat:
  - a. Sanggup pengusahakan adanya alat menguji bahan pengujian dan perlengkapannya serta tenaga bantuan;
  - b. Menyediakan ruang kerja yang sesuai antara lain: Rata, cukup luas, terang, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamin bahwa ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.
- (3) Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### **Pasal 7**

##### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

- (1) Retribusi dipungut dari wajib Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya oleh Petugas dengan Menggunakan Kwitansi Tera di tempat pelayanan diberikan;
- (2) Contoh kwitansi Tera/Tera ulang sebagai mana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

#### **Pasal 8**

Tata cara pembayaran penyeteran tempat pembayaran Retribusi :

Wajib Retribusi membayar langsung Kepada Petugas Retribusi yang telah ditunjuk oleh Dinas/SKPD yang bersangkutan dengan ketentuan :

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan Kwitansi Tera;
2. Retribusi tidak dapat diborongkan;
3. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTP sesuai Perda Nomor 01 Tahun 2013;
4. Penyeteran Retribusi tidak lebih dari 5 x 24 jam;

## Pasal 9

Tata cara Penagihan Retribusi Terhutang :

1. Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
2. Retribusi yang terhutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD;
3. Penagihan retribusi terhutang berdasarkan SKRD dan di dahului surat teguran;
4. Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
5. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Teguran Wajib Retribusi, harus melunasi retribusi yang terhutang;
6. Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
7. Apabila wajib retribusi tidak mampu membayar retribusi sekaligus maka retribusi tersebut dapat diangsur atau ditunda pembayaran;
8. Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kepada Bupati;
9. Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memnuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
10. Retribusi dapat diangsur sampai 2 (dua) kali pembayaran atau ditunda pembayarannya selama 2 x 24 jam;

## Pasal 10

Tata cara pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi

1. Kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
2. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak meberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
4. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
5. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
6. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% pembayaran pajak atau Retribusi;

## Pasal 11

Tata cara Pnghapusan Piutang Retribusi yag Kadaluarsa :

1. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang pelayanan tera/ teraulang;
2. Pemberian pengurangan Retribusi dilakukan dengan ketetntuan paling tinggi 10% dari jumlah Retribusi terhutang disertai dengan alas an-alasan yang tepat;
3. Pemberian keringanan Retribusi dilakukan dengan cara mengangsur maksimal 2 (dua) kali pembayaran;

2. Pemberian pengurangan Retribusi dilakukan dengan ketentuan paling tinggi 10% dari jumlah Retribusi terhutang disertai dengan alasan-alasan yang tepat;
3. Pemberian keringanan Retribusi dilakukan dengan cara mengangsur maksimal 2 (dua) kali pembayaran;
4. Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
5. Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 12

Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

1. Instansi yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja;
2. Kepada petugas Retribusi dapat diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari setiap retribusi yang diperoleh;

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 4 DES 2017

↑  
BUPATI MERANGIN

AL HARIS

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 5 DES 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 7/

4. Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
5. Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebaaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 12

Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

1. Instansi yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja;
2. Kepada petugas Retribusi dapat diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari setiap retribusi yang diperoleh;

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 4 DES 2017

X. BUPATI MERANGIN

AL HARI

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 5 - DES - 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR .!/.





LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 71 2017


TANGGAL : 4 DESEMBER 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIK  
PLAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN  
MERANGIN NOMOR 01 TAHUN  
2013 TENTANG RETBUSI  
PELAYANAN TERA/TERA  
ULANG ULANG.

FORM KWITANSI TERA

<p>DINAS KOPERINDAG KAB. MERANGIN</p>     <p>JUMLAH Rp. _____</p>  <p><b>KWITANSI TERA INI JIKA DIMINTA HARUS DIPERLIHATKAN</b></p>	<p><b><u>KWITANSI TERA</u></b></p> <p>Sudah terima dari : .....</p> <p>Uang sebanyak : Rp. _____ (dengan huruf) _____</p> <p>Untuk pembayaran: Biaya tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) berdasarkan Peraturan Daerah no.01 Tahun 2013 tentang Tarif Biaya Tera, dengan rincian UTTP ssb : ..... .....</p> <p>..... Bendaharawan Khusus Penerima/ Penyetor Pemegang Surat Kuasa .....</p> <p>No. Reg. _____</p>
--	---

P. BUPATI MERANGIN



AL HAMS

4. Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
5. Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Pasal 12**

**Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif**

1. Instansi yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja;
2. Kepada petugas Retribusi dapat diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari setiap retribusi yang diperoleh;

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 4 Desember 2017

**BUPATI MERANGIN**

ttd

**AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 5 Desember 2017  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

ttd

**SIBAWAIHI  
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 71**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**H. FIRDAUS, SH. MH**  
NIP. 19671219 199203 1 007

4. Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
5. Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 12

#### Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

1. Instansi yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja;
2. Kepada petugas Retribusi dapat diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari setiap retribusi yang diperoleh;

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI MERANGIN

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 5 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

SIBAWAIHI  
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



H. FIRDAUS, SH. MH  
NIP. 19671219 199203 1 007

4. Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
5. Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 12

#### Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

1. Instansi yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja;
2. Kepada petugas Retribusi dapat diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari setiap retribusi yang diperoleh;

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI MERANGIN

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 5 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

SIBAWAIHI  
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

H. FIRDAUS, SH. MH  
NIP. 19671219 199203 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 7/ 2017


TANGGAL : 4 DESEMBER 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS  
PLAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN  
MERANGIN NOMOR 01 TAHUN  
2013 TENTANG RETBUSI  
PELAYANAN TERA/TERA  
ULANG ULANG.

FORM KWITANSI TERA

<p>DINAS KOPERINDAG KAB. MERANGIN</p>    <p>JUMLAH Rp. _____</p>  <p><b>KWITANSI TERA INI JIKA DIMINTA HARUS DIPERLIHATKAN</b></p>	<p><b><u>KWITANSI TERA</u></b></p> <p>Sudah terima dari : .....</p> <p>Uang sebanyak : Rp. _____ (dengan huruf) _____</p> <p>Untuk pembayaran: Biaya tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) berdasarkan Peraturan Daerah no.01 Tahun 2013 tentang Tarif Biaya Tera, dengan rincian UTTP ssb : ..... .....</p> <p>..... Bendaharawan Khusus Penerima/ Penyetor Pemegang Surat Kuasa</p> <p>.....</p> <p>No. Reg. _____</p>
--	--

BUPATI MERANGIN

  
AL HARIS